



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN ALUMNI/KEBIJAKAN KEALUMNIAN/PENGELOLAAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (5) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- b. bahwa untuk menciptakan hubungan antara UNESA dan alumni UNESA yang harmonis dan kekeluargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Hubungan Alumni/Kebijakan Kealumnian/Pengelolaan Alumni Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG HUBUNGAN ALUMNI/KEBIJAKAN KEALUMNIAN/PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

2. Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA;
3. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA;
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNESA yang membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Dekan dan Direktur Program Vokasi adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA;
7. Wakil Dekan dan Wakil Direktur Program Vokasi adalah Wakil Dekan dan Wakil Direktur Program Vokasi UNESA yang membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni;
8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana;
9. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana;
10. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana UNESA yang membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni;
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
13. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA;
14. Alumni UNESA adalah setiap orang yang secara sah pernah tercatat sebagai mahasiswa pada jurusan atau Program Studi tertentu atau sebutan lain yang sejenis di UNESA dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dengan memperoleh ijazah/tanda lulus; atau yang telah memenuhi kriteria masa pendidikan minimum Alumni UNESA.
15. Alumni UNESA merupakan bagian dari warga UNESA bertanggung jawab menjaga nama baik UNESA dan aktif berperan serta dalam memajukan UNESA;
16. Untuk mewujudkan visi dan misi UNESA, maka UNESA bersama dengan Alumni UNESA perlu meningkatkan hubungan yang harmonis dan pemberdayaan alumni dalam berkontribusi pada masyarakat, dan berperan dalam mendukung almamater melalui kerjasama pendidikan, riset dan pengembangan, serta kerjasamanya lainnya untuk kemajuan UNESA dan bangsa Indonesia yang berdaya saing;
17. Hubungan kealumnian adalah interaksi dua arah yang saling melengkapi, baik secara fisik maupun maya, antara UNESA dengan para Alumni, yang memungkinkan terwujudnya komunikasi, koordinasi, dan komitmen dalam merencanakan dan menjalankan program-program yang bernilai tambah tinggi bagi pengembangan UNESA dan bangsa Indonesia;

18. Pengelolaan alumni adalah suatu kegiatan untuk mengoptimalkan keberadaan alumni UNESA;
19. Studi pelacakan alumni adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dari stakeholders tentang kinerja dari alumni UNESA setelah memasuki dunia kerja;
20. Studi kepuasan pengguna lulusan merupakan kegiatan penelusuran kepuasan pengguna lulusan UNESA dalam dunia kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman tata kelola kealumnian di UNESA.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi alumni dalam melaksanakan kerjasama dan menciptakan hubungan yang harmonis antara UNESA dengan Alumni UNESA untuk kemajuan UNESA dan bangsa Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengatur tata kelola dan hubungan kealumnian antara UNESA dengan Alumni UNESA.

Pasal 4

Peraturan ini mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. pengelolaan alumni;
- b. survei pelacakan alumni;
- c. survei kepuasan pengguna alumni;
- d. hubungan dan kerjasama;
- e. kegiatan alumni di kampus.

BAB IV
ASAS

Pasal 5

Hubungan antara UNESA dan alumni UNESA diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Saling Menghormati, Asas Saling Menghormati berarti hubungan antara UNESA dan Alumni UNESA serta sesama Alumni UNESA saling menghormati dan saling menjaga kehormatan satu sama lain.
- b. Kemitraan, Asas Kemitraan berarti terciptanya sebuah hubungan kerjasama yang harmonis secara profesional yang terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan program-program bersama. Asas kemitraan menjadi landasan bagi UNESA dan Alumni UNESA secara bersama-sama saling melengkapi dalam menciptakan sinergi untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan daya saing UNESA melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kekeluargaan, Asas kekeluargaan berarti hubungan antara UNESA dan Alumni UNESA seperti anggota keluarga dengan rasa persaudaraan sebagai komunitas intelektual yang sewarga dalam naungan almamater UNESA yang saling mengingatkan, menguatkan, memperhatikan, menghargai hak dan kewajiban dalam menjunjung tinggi almamater. Nilai ini ditanamkan oleh UNESA sejak dini pada diri para mahasiswa sebelum mereka menjadi Alumni.

BAB V
PENGELOLAAN ALUMNI

Pasal 6

Tata Kelola Alumni

- (1) Pengelolaan alumni di tingkat Universitas dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, atau Wakil Rektor sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola PTN BH.
- (2) Pengelolaan alumni di tingkat Fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan yang membawahi bidang alumni/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Dekan sesuai STOK PTN BH.

Pasal 7

Organisasi Alumni

- (1) Alumni UNESA dapat membuat organisasi kealumnian sebagai wadah untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi, kompetensi, kepakaran dan fungsi kemasyarakatan lainnya;
- (2) Organisasi alumni UNESA bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Surabaya atau disingkat IKA UNESA;
- (3) IKA UNESA harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai pedoman organisasi yang dibahas dalam musyawarah IKA UNESA;
- (4) Tata cara rekrutmen keanggotaan, pemilihan pengurus dan kode etik kelembagaan diatur dalam AD/ART IKA UNESA;
- (5) Struktur organisasi IKA UNESA dapat disusun dan ditentukan oleh Alumni sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Pasal 8

Keanggotaan

- (1) Setiap lulusan UNESA berhak untuk menjadi anggota IKA UNESA;
- (2) Setiap lulusan UNESA berhak untuk menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SURVEI PELACAKAN ALUMNI

Pasal 9

Tata Kelola Survei Pelacakan Alumni

- (1) Survei pelacakan alumni dilakukan secara terpusat dan terintegrasi oleh Universitas dengan melibatkan tim *Tracer Study* Fakultas/Program Vokasi dan Program Studi dibawah koordinasi Unesa Career Center (UCC) dan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNESA;
- (2) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) memberikan pendampingan dan pengawasan dalam Survei pelacakan alumni;
- (3) Survei pelacakan alumni dapat melibatkan IKA UNESA.

Pasal 10

Masa Waktu Pelaksanaan

- (1) Survei Pelacakan alumni dilakukan setiap tahun sekali dan empat tahun sekali untuk mengetahui jenjang karir alumni;
- (2) Data hasil pelacakan alumni dapat diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pasal 11

Bentuk Studi dan Pelaporan Hasil Studi

- (1) Survei pelacakan alumni dapat berupa :
 - a. kuesioner;
 - b. wawancara;
 - c. pengisian formulir alumni.

- (2) Pelaporan hasil studi disusun oleh unit pengelolaan alumni yang terkait dan dilaporkan kepada Pimpinan unit kerja;
- (3) SPM bertanggung jawab untuk mengawasi validitas dan proses survei pelacakan alumni;
- (4) Data base hasil survei dikelola oleh UCC dan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (5) Pelaporan hasil survei dapat diumumkan melalui website kampus.

BAB VII

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN

Pasal 12

Manajemen Survei Kepuasan Pengguna Alumni

- (1) Survei Kepuasan Pengguna Alumni dilakukan secara terpusat dan terintegrasi oleh Universitas dengan melibatkan tim *Tracer Study* Fakultas/Program Vokasi dan Program Studi di bawah koordinasi Unesa Career Center (UCC) dan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNESA;
- (2) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) memberikan pendampingan dan pengawasan dalam survei kepuasan pengguna alumni;
- (3) Survei kepuasan pengguna alumni dapat melibatkan IKA UNESA.

Pasal 13

Masa Waktu Pelaksanaan

- (1) Survei kepuasan pengguna alumni dilakukan setiap tahun sekali;
- (2) Data hasil pelacakan alumni dapat diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Survei kepuasan pengguna alumni dapat berupa :
 - a. kuesioner;
 - b. wawancara;
 - c. pengisian formulir pengguna alumni.
- (2) Pelaporan hasil studi disusun oleh unit pengelolaan alumni yang terkait dan dilaporkan kepada Pimpinan unit kerja;
- (3) SPM bertanggung jawab untuk mengawasi validitas dan proses survei kepuasan pengguna alumni;
- (4) Data base hasil survei dikelola oleh UCC dan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (5) Pelaporan hasil survei dapat diumumkan melalui website kampus.

BAB VIII

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 15

Hubungan

- (1) Hubungan antara UNESA dengan Alumni UNESA merupakan sebuah jejaring komunitas intelektual yang menjunjung tinggi almamater, dalam upaya pengembangan, penyerbarluasan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penguatan daya saing UNESA dan bangsa Indonesia;
- (2) Hubungan antara UNESA dengan Alumni UNESA adalah berdasarkan pada kebijakan kerjasama profesional, efektif, sinergis, dan saling menghargai norma serta tata-nilai masing-masing pada semua bentuk interaksi, dalam rangka turut serta menjalankan misi untuk mewujudkan visi UNESA sekaligus meningkatkan citra UNESA maupun citra Alumni UNESA, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Pasal 16
Kerjasama

- (1) Kerjasama antara UNESA dengan Alumni UNESA yang bersifat pembinaan keilmuan dan keahlian diupayakan untuk memberikan dampak langsung dan terukur kepada peningkatan profesionalitas dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni yang berwawasan pada semua aspek sosial dan kemanusiaan, yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh khalayak luas, sehingga mampu memperkuat kehadiran UNESA dan Alumni UNESA di tengah kepentingan masyarakat.
- (2) Kerjasama sedapat mungkin diselenggarakan dengan mengikutsertakan mahasiswa agar secara lebih dini mampu menumbuhkan rasa cinta almamater;
- (3) Hasil kegiatan kerjasama hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai aset bagi upaya penguatan kekeluargaan dan kemitraan secara berkelanjutan;
- (4) Keberlanjutan kegiatan kerjasama antara UNESA dengan Alumni UNESA dikoordinasikan oleh UNESA, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat Fakultas/Program Vokasi/Sekolah/Departemen/Program Studi yang ditugasi secara khusus mengelola sistem serta program kemitraan dan kekeluargaan yang berbasis nilai luhur almamater.

BAB VIII
KEGIATAN ALUMNI DI KAMPUS

Pasal 17

- (1) IKA UNESA dapat menyelenggarakan kegiatan di kampus UNESA selama kegiatan tersebut memberikan manfaat positif bagi UNESA;
- (2) UNESA memfasilitasi sarana dan prasarana kampus untuk kegiatan IKA UNESA;

- (3) Kegiatan yang diselenggarakan IKA UNESA tidak melanggar peraturan yang berlaku di UNESA maupun peraturan perundangan lainnya;
- (4) Fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah berupa peminjaman fasilitas pendukung seperti ruangan, gedung, dan tempat terbuka yang sesuai dengan peruntukannya;
- (5) Prosedur dan mekanisme penggunaan fasilitas mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh UNESA.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Teknis pelaksanaan pengelolaan alumni, studi pelacakan alumni, dan studi kepuasan pengguna lulusan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dikeluarkan oleh bidang terkait di Universitas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNESA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar ketentuan ini berlaku efektif dan diketahui oleh civitas akademika, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,



SUPRAPTO

ttd

NURHASAN